



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
NOMOR : W21-A8/93/KP.01.2/1/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGAK DISIPLIN
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan absensi/kehadiran pegawai di Lingkungan Pengadilan Agama Wangi-Wangi, dipandang perlu menunjuk petugas pengelola, penanggungjawab absensi pegawai dan Penegakan Disiplin Pegawai Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
2. Bahwa Petugas dan Penanggungjawab yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat petugas pengelola, penanggungjawab absensi pegawai dan Penegakan Disiplin Pegawai Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 071/KMA/SK/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TENTANG TIM PENEGAK DISIPLIN PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021;
- PERTAMA** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor W21-A8/101/KP.01.2/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Pembentukan Tim Penegak Disiplin Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2020;
- KEDUA** : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas mengelola , penanggung jawab absensi pegawai dan Penegakan Disiplin Pegawai Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2021;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wangi-Wangi

Pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA
WANGI-WANGI,



Mashuri
MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503 200604 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-
WANGI

NOMOR : W21-A8/93/KP.01.2/1/2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

**TIM PENEGAK DISIPLIN
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021**

NO	NAMA & NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM SK
1	Hamsin Haruna, S.H.I. NIP. 19800904 200704 1 001	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
2	Riswan Sofyan, S.H.I NIP. 19850602 200912 1 003	Sekretaris	Ketua
3	Gilang Airlangga, S.H. NIP. 19871226 201903 1 002	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Sekretaris, Pengelola Absensi/Operator Aplikasi Komdanas Kepegawaian
4	Julisman	PPNPN	Pengelola Absensi

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-
WANGI



MASLURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503 200604 1 001